



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

| | |
|-----------------|-----------------|
| No | SM-USS-03-03-03 |
| Tanggal | 22-02-2021 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal efektif | 23-02-2021 |

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan Penelitian yang berorientasi pada hilirisasi hasil hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya Penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

5. Pernyataan Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
2. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan. Serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
3. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Sumatera Selatan minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun

4. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sistem kredit semester (SKS) minimal 1 Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun

6. Indikator

| No | Pernyataan Standar | Ukuran | Waktu/ Target | | |
|----|--|---|---------------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Universitas Sumatera Selatan memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat. | Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. | | >50% | >80% |
| 2 | kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. | Proses baku pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat | | >50% | >80% |
| 3 | Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Selatan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan panduan dan SOP proses Pengabdian kepada Masyarakat. | Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat | | >70% | >90% |
| 4 | Universitas Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, | Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika Pengabdian kepada Masyarakat. | | >50% | >80% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang Pengabdian kepada Masyarakat
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi ilmiah
4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*
5. Mendokumentasikan aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.